



**Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iah)**

Vol. 2, No. 2, Tahun 2024, h. 83-95

ISSN (Print): 3026-2775, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.669>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/index>

## Mediasi Dan Arbitrase

Mubamad Juzama Hendra, Johan Edi Nefri  
[hendrajuzama@gmail.com](mailto:hendrajuzama@gmail.com), [novaljohan0@gmail.com](mailto:novaljohan0@gmail.com)

### Abstrac

#### Article History

Received : 12-12-2023

Revised : 10-01-2024

Accepted : 21-02-2024

*Dispute resolution plays an important role in maintaining harmony and order in society. This study aims to examine the role of mediation and arbitration in the context of Islamic constitutional law by integrating such approaches with the principles of Islamic law. This study uses a descriptive qualitative approach to answer research questions that focus on an in-depth understanding of mediation and arbitration. Data collection is carried out through literature study and analysis of documents relevant to the research topic. Major data sources include scientific articles, and relevant books. The results of this study address mediation and arbitration, providing a platform for deliberation-based processes where disputing parties can reach agreement through fair dialogue and discussion. Islamic ethics and values in dispute resolution, mediation and arbitration in Islamic law demand a high level of ethics and adherence to Islamic values. This process should be based on Islamic moral and ethical principles, including honesty, justice, and commitment to peace. Islamic principles create a dispute resolution system that is more effective and in accordance with Islamic values. By understanding and respecting Islamic principles, mediation and arbitration can be powerful instruments in creating a fair dispute resolution.*

**Keywords:** Mediation; and Arbitration

### Abstrak

Penyelesaian perselisihan memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran mediasi dan arbitrase dalam konteks hukum tata negara islam dengan mengintegrasikan pendekatan tersebut dengan prinsip hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang difokuskan pada pemahaman mendalam tentang mediasi dan arbitrase. pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan dengan

topik penelitian. sumber data utama mencakup artikel ilmiah, dan buku yang relevan. hasil penelitian ini membahas mediasi dan arbitrase memberikan wadah bagi proses berbasis musyawarah di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan melalui dialog dan diskusi yang adil. etika dan nilai-nilai islam dalam penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase dalam hukum islam menuntut tingginya tingkat etika dan ketaatan terhadap nilai-nilai islam. proses ini harus dilandasi oleh prinsip-prinsip moral dan etika islam, termasuk kejujuran, keadilan, dan komitmen terhadap damai. prinsip-prinsip islam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai islam. dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip islam, mediasi dan arbitrase dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil.

**Kata Kunci:** Mediasi; dan Arbitrase

## **Pendahuluan**

Pentingnya penyelesaian sengketa dalam masyarakat dan kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum islam penyelesaian perselisihan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. (Rohidin, 2017) konflik dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perbedaan pendapat, perbedaan pendapat, atau konflik kepentingan untuk mencapai keadilan dan jaminan sosial, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan tanpa merugikan para pihak dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum islam memberikan landasan etika dan pedoman bagi penyelesaian sengketa yang adil dan harmonis. (Hamzani, 2019) pentingnya penyelesaian sengketa stabilitas sosial penyelesaian perselisihan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas sosial konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan ketidak pastian dan ketegangan dalam masyarakat. kesejahteraan finansial bisnis dan investasi memerlukan lingkungan yang aman dan andal. penyelesaian perselisihan yang efektif mendukung pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tingkat produksi dan distribusi kekayaan, namun juga erat kaitannya dengan kondisi lingkungan yang mendukung perdagangan dan investasi.

Penyelesaian sengketa memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan andal bagi dunia usaha dan investasi. (mas rahmah, 2020) keamanan dan kepastian hukum bisnis dan investasi memerlukan keamanan dan kepastian hukum agar dapat beroperasi secara efektif. penyelesaian sengketa yang efektif menciptakan dasar hukum yang kuat dan menjamin penyelesaian sengketa yang adil dan sistematis, mendorong penanaman modal asing dan dalam negeri lingkungan yang ramah investasi menarik minat investor asing dan domestik dapat memberikan sinyal positif bahwa suatu negara atau wilayah dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan risiko serius bagi pihak-pihak yang terlibat. pertumbuhan sektor bisnis penyelesaian perselisihan yang cepat dan adil mendukung pertumbuhan bisnis, perusahaan pada umumnya lebih bersedia mengambil risiko dan berinovasi jika mereka yakin bahwa perselisihan dapat diselesaikan tanpa mengganggu operasional dan keberlanjutannya. kredit dan kepercayaan finansial lembaga keuangan dan kredit cenderung mendukung lebih banyak komunitas yang beroperasi di lingkungan yang stabil secara hukum. penyelesaian perselisihan yang efektif menciptakan kepastian finansial, yang memudahkan dunia usaha memperoleh modal dan kredit.

Peningkatan daya saing global negara atau wilayah dengan sistem penyelesaian sengketa yang baik memiliki daya saing yang lebih global. hal ini menarik perusahaan-perusahaan internasional yang mencari lokasi yang menawarkan kepastian hukum dan mengurangi risiko konflik yang merugikan ketenagakerjaan dan kepedulian sosial pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penyelesaian perselisihan yang efektif menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial. masyarakat dengan tingkat pengangguran rendah dan pendapatan stabil cenderung lebih stabil, peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik pendapatan dari dunia usaha dan investasi dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. dengan memastikan penyelesaian perselisihan yang efektif, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha namun juga memberikan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum islam keadilan adalah prinsip utama hukum islam adalah keadilan. (Marzuki, 2017) saat menyelesaikan perselisihan, penghormatan terhadap hak semua pihak dan keadilan harus diperhatikan yang kedua prinsip diskusi (shura) konsep musyawarah atau musyawarah dalam islam menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan yang ke tiga prinsip maqasid al-syariah prinsip-prinsip obyektif hukum islam, yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, memberikan kerangka untuk mengevaluasi keberhasilan penyelesaian perselisihan. landasan hukum islam dalam menyelesaikan perselisihan sunnah dan hadits ajaran dan amalan nabi muhammad saw. (Tahir dan Handayani, 2018) seringkali memberikan panduan untuk penyelesaian perselisihan secara damai. qur'an kitab suci agama islam memuat prinsip-prinsip yang mengajarkan toleransi, perdamaian dan upaya menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan. pengaruh budaya dan etika islam penghormatan terhadap hak asasi manusia prinsip-prinsip hukum islam mendukung hak asasi manusia, termasuk hak individu dalam konteks penyelesaian sengketa. pengampunan etika islam mengajarkan pengampunan, yang dapat menjadi faktor penting dalam menyelesaikan perselisihan untuk mencapai masyarakat yang adil, damai dan berkelanjutan, penting bagi masyarakat untuk mengambil pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dalam menyelesaikan perselisihan. hal ini tidak hanya memperkuat landasan moral masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan positif dan kesejahteraan bersama.

Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum tata negara islam memegang peranan krusial dalam menciptakan keadilan dan stabilitas masyarakat. melalui mediasi dan arbitrase, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, penerapan hukum islam dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan islam. "Islamic perspectives on alternative dispute resolution" (Kamali, 2011): buku ini membahas secara komprehensif tentang pandangan islam terhadap alternatif dispute resolution, termasuk mediasi dan arbitrase. menyoroti prinsip-prinsip hukum islam yang dapat membentuk dan membimbing penerapan mekanisme ini, buku ini memberikan landasan teoretis yang kokoh. "Islamic legal system and the concept of adr" (Zawawi, 2016) artikel ini mengulas sistem hukum islam dan konsep adr (alternative dispute resolution). melalui penelitian perbandingan terhadap implementasi adr di beberapa negara islam, penulis mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum islam dapat diintegrasikan ke dalam mediasi dan arbitrase.

"arbitration and mediation in islamic law" (Rahman, 2009): buku ini mengeksplorasi peran arbitrase dan mediasi dalam konteks hukum islam. menggunakan pendekatan historis dan teoretis, penulis menyajikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana hukum islam dapat merumuskan dan mengintegrasikan metode alternatif penyelesaian sengketa. "mediation as an alternative dispute resolution in islamic law: a focus on malaysia" (Ahmad, 2018) "arbitration in islamic finance an overview" (khan, t., & bhatti, 2014) penelitian ini memfokuskan perhatian pada arbitrase dalam konteks keuangan islam. melalui analisis mendalam, penulis menunjukkan bagaimana arbitrase dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan sengketa keuangan yang melibatkan prinsip-prinsip hukum islam.

"mediation and islamic law an insight from the uae" (al tamimi, h., & abdul rahman, 2020) artikel ini memberikan wawasan mengenai mediasi dalam perspektif hukum islam, dengan penekanan pada pengalaman uni emirat arab. menyajikan analisis kelebihan dan kekurangan, artikel ini memperkuat urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai islam. "challenges and prospects of arbitration in islamic banking and finance: a critical analysis" (bokharey, i. z., 2017) penelitian ini merinci tantangan dan prospek arbitrase dalam konteks perbankan dan keuangan islam. menyajikan analisis kritis, penulis menyoroti potensi arbitrase sebagai alat yang efektif dalam menangani sengketa di sektor ini. hukum islam dan penyelesaian sengketa al-hilali, a., & khan, m. (2005). "the emergence of mediation as an alternative dispute resolution mechanism in islamic law." jurnal hukum islam, 9(1), 1-18. penelitian ini membahas peran mediasi dalam konteks hukum islam, menelusuri sejarah perkembangannya, dan menganalisis konsep-konsep hukum islam yang mendasarinya. studi ini memberikan wawasan mendalam tentang peran mediasi dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. literatur mengenai mediasi dan arbitrase dalam perspektif hukum tata negara islam memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang implementasinya. dari kerangka teoretis hingga studi kasus konkret, literatur ini memberikan dasar pengetahuan yang kaya bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang difokuskan pada pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu.(Chariri, 2009) Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama mencakup artikel ilmiah, buku, dan dokumen resmi terkait hukum tata negara Islam, mediasi, dan arbitrase.(Isnaina, 2021) Jenis data yang dikumpulkan meliputi informasi teoritis dan konseptual terkait konsep mediasi dan arbitrase dalam kerangka hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan konsep yang muncul dari literatur yang dikumpulkan.(Apriyani, 2019) Proses analisis melibatkan sintesis temuan dan penarikan kesimpulan untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang peran mediasi dan arbitrase dalam konteks hukum tata negara Islam.

### **Pembahasan**

#### **Konsep Mediasi dalam Hukum Tata Negara Islam**

Dalil-dalil alqur'an tentang mediasi dan arbitrase dalil tentang keadilan.  
Keadilan sebagai Prinsip Utama

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penubillah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An’am/6:152)

Musyawah dan Kesepakatan

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Ash-Shura/42:38)

Penyelesaian Damai

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa/4:35)

Menjaga Keutuhan dan Stabilitas Masyarakat

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahannya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damai antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damai kanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujurat/49:9)

Sifat Mawakil dalam Mediasi:

Dari abu hurairah, rasulullah saw bersabda, "*apabila dua orang yang berpengetahuan diangkat menjadi hakim, maka mereka berhak mendapat dua ganjaran. jika mereka berbicara benar dan tulus, maka dua ganjaran untuk mereka. jika mereka berbicara dusta dan khianat, dosa tetap ada pada orang yang bersalah.*" (hadis riwayat ahmad)

Pentingnya musyawarah dari anas bin malik, rasulullah saw bersabda, "*musyawarah dari seorang mukmin lebih baik daripada setahun sekali beribadah.*" (hadis riwayat ahmad) mendorong kesepakatan damai. dari abdullah bin umar, rasulullah saw bersabda, "*sebaik-baik perkara adalah yang terdamaikan.*" (hadis riwayat ahmad) pentingnya keadilan dari abu dharr, rasulullah saw bersabda, "*allah swt berfirman, 'hak-hak-ku tetap terjamin, tidak aku akan mengadili antara hamba-ku di antara pertikaian mereka sampai mereka kembali padaku dengan membawa perselisihan mereka yang mereka sendiri tabu. dan aku akan memberikan keputusan (hakim) sesuai dengan ilmu dan petunjuk yang aku berikan kepada mereka. maka ada di antara mereka yang aku berikan petunjuk, tetapi tidak memperoleh haknya, dan ada pula di antara mereka yang mendapatkan haknya, tetapi tidak aku berikan petunjuk kepada mereka. dan yang pertama tadi adalah orang yang akan aku masukkan ke dalam neraka, dan aku bersumpah, demi keagungan dan kebesaran-ku, bahwa aku tidak akan memberi pertolongan kepada siapa pun yang meminta kepada-ku, selama dia tidak mau memberi haknya kepada yang berhak memperolehnya.'*" (hadis riwayat ahmad)

Mediasi dalam konteks hukum islam, dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator. mediator bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela dan adil, dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum islam dan nilai-nilai etika. sifat sukarela dan persetujuan pihak mediasi dalam hukum islam didasarkan pada prinsip sukarela, pihak-pihak yang terlibat harus setuju untuk mengikuti proses mediasi dan mereka dapat mengakhiri proses ini kapan pun jika merasa tidak dapat mencapai kesepakatan. mediasi dalam hukum islam mengusung prinsip sukarela sebagai dasar utamanya, prinsip ini bermakna bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus memberikan persetujuan mereka secara sukarela untuk mengikuti proses mediasi. prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kebebasan dan persetujuan dalam menyelesaikan konflik, menjadikan partisipasi dalam mediasi sebagai suatu keputusan yang tidak dipaksa. kebebasan memilih proses prinsip sukarela dalam mediasi menekankan kebebasan pihak untuk memilih proses penyelesaian sengketa. mereka memiliki hak untuk memutuskan apakah ingin mengikuti mediasi atau memilih jalur penyelesaian lain yang dianggap lebih sesuai. (huala adolf, 2020) ketidak paksaan dalam partisipasi pihak-pihak yang terlibat tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk mengikuti mediasi. keputusan untuk terlibat dalam proses ini harus bersumber dari kemauan mereka sendiri, tanpa adanya tekanan eksternal yang dapat mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan. persetujuan awal sebagai prasyarat mediasi dimulai dengan persetujuan awal pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses ini. persetujuan ini bisa terjadi sebelum mediasi dimulai atau di awal sesi mediasi. keberlanjutan mediasi tergantung pada kesediaan terus-menerus dari pihak-pihak yang terlibat, hak untuk mengakhiri proses mediasi hak pihak-pihak yang terlibat untuk mengakhiri proses mediasi kapan pun dihormati. jika dalam perjalanan mediasi muncul ketidak sepakatan atau kesulitan mencapai kesepakatan, pihak-pihak memiliki hak untuk menghentikan mediasi dan mencari alternatif lainnya. memastikan keterlibatan sukarela menjaga keseimbangan kekuasaan prinsip sukarela menjaga keseimbangan kekuasaan antara mediator dan pihak yang bersengketa. pihak yang merasa diberi hak untuk berpartisipasi dengan sukarela merasa lebih memiliki kontrol atas proses penyelesaian sengketa. (penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama saladin mahkamah jurnal kajian hukum islam t.t.)

Melibatkan pemahaman bersama keterlibatan sukarela memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan mediasi dan berkomitmen untuk mencapai kesepakatan bersama. hal ini dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk kerjasama dan resolusi konflik yang berkelanjutan. meminimalkan resiko ketidakpuasan keterlibatan sukarela juga membantu meminimalkan resiko ketidakpuasan terhadap hasil mediasi. pihak yang merasa terpaksa terlibat dalam proses cenderung lebih sulit menerima hasilnya, sementara keterlibatan sukarela meningkatkan kemungkinan penerimaan kesepakatan. dengan prinsip sukarela sebagai dasar mediasi dalam hukum islam, proses ini menjadi lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kebebasan dan keadilan. hal ini dapat menciptakan landasan yang kuat untuk penyelesaian sengketa yang memungkinkan pihak yang bersengketa merasa memiliki kontrol penuh terhadap keputusan mereka. netralitas dan keadilan mediator mediator harus bersikap netral dan adil, netralitasnya memastikan bahwa tidak ada keberpihakan terhadap salah satu pihak, dan keadilan menjadi landasan utama dalam proses mediasi. rujukan kepada hukum islam mediasi dalam konteks hukum islam akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum islam, seperti keadilan (adl), musyawarah (shura), dan nilai-nilai etika islam.

Mengutamakan musyawarah dan konsultasi konsep musyawarah dan konsultasi sangat penting dalam mediasi islam. mediator akan mendorong pihak-pihak untuk berbicara dan mendiskusikan masalah mereka secara terbuka, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan kesepakatan yang saling menguntungkan. kerahasiaan proses mediasi, proses mediasi dalam hukum islam biasanya bersifat rahasia. informasi yang diungkapkan selama mediasi dianggap bersifat pribadi dan tidak dapat digunakan di pengadilan atau forum hukum lainnya, kecuali jika pihak yang bersengketa setuju. sebaliknya peluang untuk memediasi berbagai jenis sengketa ruang lingkup mediasi dalam hukum islam sangat luas dan dapat mencakup berbagai jenis sengketa, baik perdata maupun pidana. mediasi dapat diterapkan pada masalah keluarga, bisnis, waris, dan konflik lainnya. hasil yang adil dan berkelanjutan mediasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. kesepakatan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dan dapat diimplementasikan dengan lancar oleh pihak yang bersengketa. dengan demikian, mediasi dalam hukum islam menekankan pada nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan etika islam. prosedur dan prinsip-prinsip mediasi ini dirancang untuk menciptakan solusi yang harmonis dan membantu membangun masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan hukum islam.

### **Arbitrase Dalam Kerangka Hukum Islam**

Pengertian arbitrase dalam hukum tata negara islam arbitrase dalam konteks hukum tata negara islam merujuk pada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator atau hakim arbitrase. pihak yang terlibat dalam sengketa setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbitrator, yang kemudian memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. arbitrase diatur oleh prinsip-prinsip hukum islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. (dwi rezki sri astarini, 2021) proses arbitrase dalam hukum tata negara islam persetujuan pihak untuk arbitrase proses arbitrase dimulai dengan persetujuan pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase. persetujuan ini dapat terjadi melalui perjanjian arbitrase atau klausa arbitrase yang diikutsertakan dalam kontrak. penunjukan arbitrator setelah persetujuan arbitrase, pihak-pihak akan menunjuk arbitrator atau hakim arbitrase. proses penunjukan ini harus dilakukan dengan cermat dan dapat melibatkan kesepakatan bersama

atau prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan hukum islam. pendahuluan proses arbitrase arbitrator mengadakan pertemuan awal dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk menjelaskan proses arbitrase, menetapkan aturan dan tata tertib, dan memastikan bahwa semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka. presentasi bukti dan argumen pihak-pihak yang bersengketa kemudian menyajikan bukti dan argumen mereka kepada arbitrator. proses ini mirip dengan sidang pengadilan, di mana pihak memiliki kesempatan untuk membela argumen mereka dan mempresentasikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. penentuan hukum yang berlaku arbitrator menentukan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dalam konteks hukum tata negara islam, arbitrator dapat merujuk pada hukum islam dan prinsip-prinsipnya, serta berbagai sumber hukum islam yang relevan.

Pemberian putusan arbitrase setelah mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak, arbitrator mengeluarkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. putusan ini memutuskan sengketa dan mungkin mencakup ganti rugi, pembagian kerugian, atau tindakan lain yang dianggap tepat. pengakuan dan penegakan putusan-putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. pihak yang terlibat diharapkan mengakui dan mematuhi putusan tersebut. dalam hukum tata negara islam, pengakuan dan penegakan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum islam. pelaksanaan putusan jika ada perluasan untuk melaksanakan putusan arbitrase, proses pelaksanaan dapat melibatkan pengadilan atau lembaga pelaksanaan hukum islam yang relevan. arbitrase dalam hukum tata negara islam memberikan alternatif yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam untuk menyelesaikan sengketa. proses ini menghormati prinsip sukarela dan memberikan fleksibilitas dalam memilih aturan dan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, arbitrase, sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, dapat dijelaskan sebagai sebuah proses yang dapat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam islam. dalam konteks ini kesesuaian arbitrase dengan prinsip-prinsip hukum islam menjadikannya metode yang dapat diandalkan dan sesuai dengan nilai-nilai etika islam dalam arbitrase, arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa harus bersikap adil dan netral. kualitas ini mendukung keyakinan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh arbitrator merupakan hasil dari pertimbangan yang objektif dan tidak memihak. pilihan hukum yang sesuai arbitrase memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kesesuaian ini memberikan fleksibilitas dalam memilih aturan dan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai etika islam dan keadilan.

Musyawarah dan kesepakatan konsep musyawarah (konsultasi) sangat ditekankan dalam islam. arbitrase sebagai proses yang melibatkan pihak yang bersengketa dalam mendiskusikan dan mencapai kesepakatan, sesuai dengan prinsip musyawarah. keterlibatan pihak dalam proses ini menciptakan peluang untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan adil. hormat terhadap hak-hak pihak prinsip keadilan islam mendorong penghormatan terhadap hak-hak individu. dalam arbitrase, hak-hak pihak yang bersengketa diakui dan dihormati, pihak-pihak memiliki kebebasan untuk mempresentasikan argumen mereka, menyajikan bukti dan memberikan pandangan mereka, menciptakan proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam islam. kepastian hukum dan adil arbitrase memberikan kepastian hukum dan adil, yang merupakan prinsip-prinsip penting dalam islam dengan memiliki aturan-aturan yang jelas dan proses yang terstruktur, arbitrase membantu mencapai hasil yang adil dan dapat diprediksi sesuai dengan hukum islam. keadilan substantif dan prosedural prinsip keadilan dalam islam mencakup keadilan

substansial (hasil yang adil) dan keadilan prosedural (proses yang adil). arbitrase, melalui perannya dalam memberikan kebebasan bagi pihak-pihak untuk memilih prosedur dan hakim arbitrase, mendukung pencapaian kedua aspek keadilan ini. (simanjuntak 2022) fleksibilitas dalam tata cara arbitrase menawarkan fleksibilitas dalam tata cara penyelesaian sengketa. kesenjangan waktu yang lebih pendek dan tata cara yang kurang formal dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien, yang sesuai dengan prinsip keadilan cepat dan efektif dalam islam. dengan demikian kesesuaian arbitrase dengan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam islam terletak pada kemampuannya untuk memberikan penyelesaian yang adil, netral, dan sesuai dengan nilai-nilai etika islam. proses ini memberikan alternatif yang berkeadilan bagi pihak yang bersengketa, mencerminkan semangat musyawarah dan penyelesaian damai dalam islam.

### **Perbandingan Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa**

Mediasi dan arbitrase adalah dua metode utama penyelesaian sengketa yang digunakan dalam konteks hukum tata negara islam. definisi dan pendekatan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) yang membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela proses mediasi lebih fokus pada diskusi terbuka, dialog, dan penemuan solusi bersama sedangkan arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral (arbitrator) yang memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. arbitrase lebih formal dan bersifat hukum, proses mediasi bersifat sukarela. pihak yang bersengketa secara sukarela mengikuti proses ini dan memiliki kebebasan untuk menghentikan mediasi kapan pun jika mereka merasa tidak dapat mencapai kesepakatan. sedangkan arbitrase meskipun biasanya melibatkan persetujuan sukarela untuk arbitrase, setelah proses dimulai, keputusan arbitrator bersifat mengikat, dan pihak yang bersengketa tidak memiliki kontrol yang sama untuk mengakhiri proses. peran pihak ketiga mediasi mediator berperan sebagai fasilitator dan pemandu diskusi. mereka tidak memberikan keputusan tetapi membantu pihak mencapai kesepakatan sedangkan arbitrator berperan sebagai hakim arbitrase yang memberikan keputusan akhir. mereka memiliki peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan sengketa. keputusan akhir mediasi tidak menghasilkan keputusan yang mengikat. kesepakatan yang dicapai oleh pihak yang bersengketa bersifat sukarela. sedangkan keputusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan seperti keputusan pengadilan hal ini memiliki kekuatan hukum yang setara.

Keterlibatan pihak mediasi proses mediasi lebih membutuhkan keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa pihak harus berkomunikasi, bernegosiasi, dan berpartisipasi aktif dalam pencarian solusi. sedangkan arbitrase pihak yang bersengketa terlibat aktif selama proses presentasi argumen dan bukti, tetapi keputusan akhir ada di tangan arbitrator. rujukan hukum islam mediasi dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum islam, tetapi fokus utamanya adalah pada penyelesaian damai dan sukarela, dengan lebih sedikit penekanan pada aspek hukum formal. sedangkan arbitrase dapat lebih erat terkait dengan hukum formal dan prinsip-prinsip hukum islam. arbitrator dapat merujuk pada sumber hukum islam dalam membuat keputusan, kecepatan penyelesaian mediasi cenderung lebih cepat karena tidak melibatkan prosedur formal dan litigasi. Sedangkan arbitrase meskipun lebih cepat daripada pengadilan tradisional, arbitrase dapat memakan waktu lebih lama daripada mediasi karena proses yang lebih formal dan terstruktur. biaya mediasi umumnya lebih rendah karena prosesnya kurang formal dan memerlukan waktu yang lebih singkat. arbitrase biaya arbitrase bisa lebih tinggi karena melibatkan biaya arbitrator dan persiapan yang lebih rinci. dalam konteks hukum tata negara islam, disarankan baik menggunakan

mediasi. kelebihan dan kekurangan pendekatan mediasi dan arbitrase dalam menangani sengketa menurut perspektif islam kelebihan mediasi pencapaian kesepakatan sukarela mediasi menekankan pada pencapaian kesepakatan secara sukarela, mencerminkan nilai-nilai keadilan, musyawarah dan kesepakatan sukarela dalam islam. preservasi hubungan antar individu proses mediasi dapat membantu mempertahankan hubungan baik antara pihak yang bersengketa. fleksibilitas dalam penyelesaian mediasi memberikan fleksibilitas dalam mencari solusi yang sesuai dengan hukum islam dan prinsip-prinsip etika. hal ini memungkinkan pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. kekurangan mediasi tidak efektif jika pihak tidak bersedia jika satu atau lebih pihak tidak bersedia bekerja sama atau mencapai kesepakatan, mediasi mungkin kurang efektif. kesuksesan mediasi sangat tergantung pada keterlibatan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. mungkin tidak mencapai keadilan yang mutlak beberapa sengketa mungkin melibatkan perbedaan prinsip atau keadilan yang mutlak menurut hukum islam. dalam beberapa kasus, mediasi mungkin tidak mencapai tingkat keadilan yang diinginkan.

Kelebihan arbitrase keputusan yang final dan mengikat keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang cepat. hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam islam, netralitas hakim arbitrase arbitrator yang dipilih bisa memiliki pengetahuan khusus tentang hukum islam dan netralitas mereka diharapkan memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. kecepatan penyelesaian arbitrase umumnya lebih cepat daripada proses litigasi tradisional, mendukung kecepatan dalam menyelesaikan sengketa. kekurangan arbitrase biaya yang lebih tinggi proses arbitrase bisa lebih mahal daripada mediasi, karena melibatkan biaya arbitrator dan persiapan yang lebih rinci. kurangnya kontrol pihak setelah proses arbitrase dimulai, pihak yang bersengketa memiliki kendali yang lebih terbatas dalam menghentikan proses. keputusan bersifat mengikat dan tidak dapat diubah. ketidakpastian hasil terkadang, hasil arbitrase mungkin kurang dapat diprediksi, terutama jika arbitrator tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang prinsip-prinsip hukum islam. (susanti adi nugroho, 019)

### **Implementasi Mediasi Dan Arbitrase Dalam Praktik Hukum Islam**

Mediasi di negara islam arab saudi, di arab saudi mediasi telah menjadi bagian integral dari upaya penyelesaian sengketa. pusat resolusi sengketa komersial di arab saudi menyediakan layanan mediasi yang diarahkan oleh mediator yang berpengalaman dan ahli dalam hukum islam. salah satu studi kasusnya melibatkan sengketa bisnis antara dua perusahaan melalui mediasi, pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan terkait pembagian keuntungan dan tanggung jawab masing-masing pihak tanpa harus melibatkan proses litigasi yang lebih panjang. mediasi di arab saudi menekankan prinsip-prinsip hukum islam dalam mencari solusi yang adil dan memberikan pihak yang bersengketa kontrol lebih besar terhadap hasil penyelesaian. (mirza satria buana, 2019)

Arbitrase di negara malaysia, malaysia memiliki lembaga penyelesaian sengketa bernama pusat arbitrase islam malaysia). salah satu studi kasus yang dapat diambil adalah sengketa keuangan yang melibatkan dua bank islam di malaysia. pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase di aiac. arbitrator yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum islam dan keuangan mengeluarkan keputusan yang mengikat mencakup pembagian keuntungan dan tanggung jawab keuangan. proses arbitrase di aiac malaysia mencerminkan pendekatan yang terstruktur, adil, dan

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam dalam menyelesaikan sengketa keuangan yang kompleks. tantangan kurangnya kesadaran dan pendidikan hukum islam beberapa pihak mungkin kurang akrab dengan prinsip-prinsip hukum islam atau kurang memiliki pemahaman mendalam tentang mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. solusi pendidikan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip hukum islam serta manfaat mediasi dan arbitrase perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat.

Ketidakpastian hukum dan keharusan pengadilan tradisional ada kecenderungan bagi beberapa pihak untuk lebih percaya pada pengadilan tradisional karena ketidak pastian terkait penggunaan mediasi atau arbitrase dalam konteks hukum islam solusinya membangun kerangka hukum yang jelas dan mendukung, serta memberikan insentif bagi pihak yang bersengketa untuk memilih mediasi atau arbitrase. Kekurangan keahlian dan pengetahuan arbitrator/mediator tantangan keberhasilan mediasi dan arbitrase sangat bergantung pada kemampuan mediator atau arbitrator. Kekurangan jumlah dan keahlian dari mereka yang memahami hukum islam dan proses alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi tantangan pengembangan pelatihan khusus untuk mediator dan arbitrator yang mencakup aspek hukum islam, serta mendorong partisipasi para ahli hukum islam dalam proses ini. Masalah keterbatasan sumber hukum islam beberapa sengketa mungkin melibatkan aspek hukum yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum islam, yang dapat mempersulit proses mediasi dan arbitrase. perluasan dan pengembangan sumber hukum islam yang relevan untuk mencakup berbagai aspek kehidupan yang mungkin terlibat dalam sengketa. promosi nilai-nilai keadilan islam peluang implementasi mediasi dan arbitrase memberikan peluang untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan islam dalam penyelesaian sengketa. proses ini dapat lebih menekankan pada aspek-aspek etika dan moral dalam penyelesaian sengketa. fleksibilitas dan kecepatan mediasi dan arbitrase memberikan fleksibilitas dan kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan pengadilan tradisional ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian sengketa, yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam islam. pengembangan lembaga penyelesaian sengketa islam lembaga-lembaga seperti pusat resolusi sengketa komersial di negara-negara seperti arab saudi dan pusat arbitrase islam malaysia memberikan peluang untuk mengembangkan praktik mediasi dan arbitrase dalam kerangka hukum islam. pendorong pembangunan ekonomi, penyelesaian sengketa yang efektif dan adil melalui mediasi dan arbitrase dapat menjadi pendorong penting bagi pembangunan ekonomi di negara-negara dengan sistem hukum islam. lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan dapat menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pendorong kedamaian sosial mediasi dan arbitrase dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kedamaian sosial dengan menyelesaikan sengketa tanpa konflik berlarut-larut hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan kesepakatan sukarela dalam islam.(yahrizal 2017) penguatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lembaga penyelesaian sengketa islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan penerapan proses alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

### **Simpulan**

Peran mediasi dan arbitrase dalam perspektif hukum tata negara islam, dapat disimpulkan bahwa kedua mekanisme penyelesaian sengketa ini memiliki tempat yang signifikan dalam mencapai keadilan, kedamaian, dan stabilitas masyarakat dalam konteks nilai-nilai islam pentingnya keadilan dan musyawarah hukum islam menekankan prinsip-

prinsip keadilan dan musyawarah sebagai fondasi utama dalam penyelesaian sengketa. mediasi dan arbitrase memberikan wadah bagi proses berbasis musyawarah di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan melalui dialog dan diskusi yang adil. kontribusi terhadap stabilitas sosial implementasi mediasi dan arbitrase dapat berkontribusi secara positif terhadap stabilitas sosial. penyelesaian sengketa yang damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam membantu mencegah ketegangan dan konflik yang dapat merugikan masyarakat. etika dan nilai-nilai islam dalam penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase dalam hukum islam menuntut tingginya tingkat etika dan ketaatan terhadap nilai-nilai islam. proses ini harus dilandasi oleh prinsip-prinsip moral dan etika islam, termasuk kejujuran, keadilan, dan komitmen terhadap damai. peran penting mediator dan arbitrator islam kredibilitas dan keberhasilan mediasi dan arbitrase dalam hukum islam bergantung pada kemampuan mediator dan arbitrator.

Prinsip-prinsip hukum islam, memberikan panduan yang adil, dan memastikan bahwa hasil penyelesaian sengketa mencerminkan nilai-nilai islam. tantangan dan peluang implementasi mediasi dan arbitrase dalam konteks hukum tata negara islam tidak lepas dari tantangan dan peluang. tantangan melibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini, sementara peluang mencakup potensi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai islam. dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip islam, mediasi dan arbitrase dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil.

### Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, Susanti. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Adolf, Huala. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- Akhun, Nafan. (2022). *Al Quran Terjemah Arabic LPMQ Interaktif Integrasi Google Maps*. Khulyan Publisher.
- Aminudin, H., dan Harjan Syuhada. (2021). *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XII*. Bumi Aksara.
- Anwar, Khoirul. (2018). *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*. Kencana.
- Apriyani, Iis. 2019. "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT Hollit International (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018)." bachelorThesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49481> (Desember 2, 2023).
- Budiyanto,. (2023). "Konsep Hubbul Wathan Dalam Al-Qur'an." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2(1): 88–109.
- Chariri, Anis. 2009. "Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif." <http://eprints.undip.ac.id/577/> (Desember 2, 2023).
- Gojali, Dudang. (2023). "Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek." *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4(2): 203–15.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2019). *Asas-asas hukum Islam: teori dan implementasinya dalam pengembangan hukum di Indonesia*. Thafa Media. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1555> (Desember 2, 2023).

- Isnaina, Nanan. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram."
- Marzuki,. (2017). *Pengantar studi hukum Islam: Prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum Islam di Indonesia*. Ombak.
- Mirza Satria Buana, 2019. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*. Nusamedia.
- Nusa, Ranny Apriani, Sitti Marwah, dan Shera Yunita. (2021). "Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6(1). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/4344> (Desember 2, 2023).
- Rezki Sri Astarini, Dwi. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Rahmah, Mas. (2020). *Hukum investasi*. Prenada Media.
- "Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan - ProQuest." <https://www.proquest.com/openview/0866606a466bc0da1e35da48f940cbed/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y> (Desember 2, 2023).
- Rohidin,. 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. ke-2. yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Saladin "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam." <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2034> (November 25, 2023).
- Syahrizal,. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Simanjuntak, Bintang Agustinus. (2022). "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." S1. Universitas Kristen Indonesia. <http://repository.uki.ac.id/7585/> (November 25, 2023).
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. (2018). *Hukum Islam*. Bumi Aksara.